



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2.1 /Kep. 828-DPPKBP3A/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 - 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2023 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 247);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 264);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

2. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14/Men.PP/Dep.VIX/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor POL B 13048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disebut Forum Puspa Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Keanggotaan

dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Puspa Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten.

KETIGA : Forum Puspa Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat kabupaten;
- b. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
- c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- d. melakukan pendampingan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah kabupaten dan desa, di antaranya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan Anak; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Forum Puspa Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Puspa Kabupaten Cirebon

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2.1 /Kep. 828 -DPPKBP3A/2023

TANGGAL : 21 Agustus 2023

TENTANG : FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN
ANAK KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 -
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023 - 2026

- I. Pembina : Bupati Cirebon
- II. Pengarah : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cirebon
- III. Ketua : Siska Karina. SH., M.H.
(Kaukus Perempuan Politik Indonesia
Kabupaten Cirebon)
- IV. Wakil Ketua : Dr. Hj. Fikriyah. MA.
(Universitas Muhammadiyah Cirebon)
- V. Sekretaris : Sri Ratna Istiqomah. S.I.P.
(Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten
Cirebon)
- VI. Bendahara : Hj. Nana Kencanawati. S.Pd., M.Pd. (Kaukus
Perempuan Politik Indonesia Kabupaten
Cirebon)
- VII. Ketua Koordinator : Rita Lindrayanti
Bidang Pemberdayaan
Perempuan (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia
Kabupaten Cirebon)

VIII. Ketua Koordinator : Nurlaeli, S.Pd
Bidang Perlindungan (Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten
Anak Cirebon)

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2.1 /Kep. 828-DPPKBP3A/2023

TANGGAL : 21 Agustus 2023

TENTANG : FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN
ANAK KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 -
2026

URAIAN TUGAS FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN CIREBON TAHUN
2023 - 2026

- I. Pembina : melakukan pembinaan kepada Forum Puspa Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon.
- II. Pengarah :
 - a. memberikan peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan kepada Forum Puspa Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - b. memberikan pengarahan, masukan, saran dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- III. Ketua :
 - a. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
 - b. mengoordinasikan dan menyinergikan organisasi Forum Puspa secara umum dalam hal:
 - 1. komunikasi;
 - 2. perencanaan waktu dan jadwal kegiatan;
 - 3. fleksibilitas dalam perubahan;
 - 4. pengendalian;

5. penyamaan visi, misi dan tujuan;
6. pemahaman kelebihan dan bakat rekan satu tim;
7. persamaan konsep dan cara berpikir;
8. pembagian kerja dan peran yang jelas;
9. upaya membangun komunikasi yang jujur dan saling terbuka; dan
10. koordinasi tingkat daerah provinsi, koordinasi bidang, dan koordinasi khusus.

- IV. Wakil Ketua : a. membantu Ketua dalam penyelenggaraan organisasi;
- b. mewakili Ketua dalam hal memimpin rapat, undangan acara, dan/atau tugas bila Ketua berhalangan; dan
- c. bersama Ketua mengontrol kinerja Ketua Koordinator Bidang.
- V. Sekretaris : memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan.
- VI. Bendahara : a. menyusun, merencanakan, menggali sumber-sumber pendanaan organisasi;
- b. merencanakan penyusunan anggaran belanja untuk pelaksanaan program kerja/kegiatan; dan
- c. mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan.
- VII. Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan : a. bertanggung jawab kepada Ketua Forum Puspa; dan
- b. melaksanakan program kerja dan pelaporan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- VIII. Ketua Koordinator : a. bertanggung jawab kepada Ketua Forum Puspa; dan

Bidang
Perlindungan
Anak

- b. melaksanakan program kerja dan pelaporan kegiatan di Bidang Perlindungan Anak.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

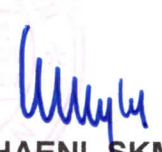
Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.2.1 / 1459 / DPPKBP3A
Tanggal : 28 Juli 2023
Perihal : Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan
Dan Anak Kabupaten Cirebon Periode 2023-2025.zx

Dipermaklumkan dengan hormat, Untuk mengoptimalkan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak yang sudah ada, peran akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, sangatlah dibutuhkan dalam memberi dukungan melalui diseminasi informasi, mengawal implementasi, melakukan berbagai program, hingga memberikan evaluasi dan masukan di Kabupaten Cirebon, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut dipandang perlu Penerbitan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak Kabupaten Cirebon Periode 2023-2025.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON,


Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19680124 199203 2 003

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : DPPKBP3 A Kab. Crb

Diterima tgl : 20/07/23

No. Surat : 400.21/ 1454/ DPPKBP3A

No. Agenda : 3863

Tgl Surat : 28 Juli 2023

Sifat : ☐ Sangat segera ☐ segera ☐ Rahasia

Hal : Sk. Form Komunikasi Partisipasi publik untuk
kesejahteraan perempuan & Anak Kab. Crb ta. 2023
-2025

Diteruskan kepada sdr :

Dengan harap hormat :



Kabag Hukum



untuk ditindaklanjuti



Proses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku



Koordinasikan/konfirmasi dengan ybs/instansi terkait



Untuk dibantu/difasilitasi/dipenuhi sesuai ketentuan



Pelajari/telaah/sarannya



Wakili/hadiri/terima/laporkan hasilnya



Agendakan/persiapkan/koordinasikan



Jadwalkan ingatkan waktunya

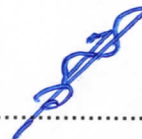


Siapkan pointer/sambutan/bahan

Catatan :

Tanggal

01-08-23





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

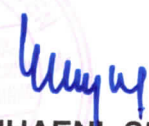
Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.2.1 / 1454 / DPPKBP3A
Tanggal : 28 Juli 2023
Perihal : Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan
Dan Anak Kabupaten Cirebon Periode 2023-2025.

Dipermaklumkan dengan hormat, Untuk mengoptimalkan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak yang sudah ada, peran akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, sangatlah dibutuhkan dalam memberi dukungan melalui diseminasi informasi, mengawal implementasi, melakukan berbagai program, hingga memberikan evaluasi dan masukan di Kabupaten Cirebon, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut dipandang perlu Penerbitan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak Kabupaten Cirebon Periode 2023-2025.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON,


Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19680124 199203 2 003